



**P U T U S A N**

Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. ESPERA SATYA OFFSET**, diwakili oleh Direktur Utama, Liem Christiawan Halim, berkedudukan di Jalan Genuk Sari Nomor 38, Genuk, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saksono Yudiantoro, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di jalan Batan Selatan Nomor 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n**

- I. SITI AISIAH**, bertempat tinggal di Karang Roto RT.07/05, Genuk Semarang;
- II. SANTOSO**, bertempat tinggal di Banjardowo RT.02/03, Genuk Semarang;
- III. SUHARDI**, bertempat tinggal di Banjardowo RT.02/03, Genuk Semarang;
- IV. EDI CAHYONO**, bertempat tinggal di Banjardowo RT.03/03, Genuk Semarang;
- V. SUKARNI**, bertempat tinggal di Dong Biru RT.03/03, Genuk Semarang;
- VI. MUSTAR HAKIM**, bertempat tinggal di Batusari RT.03/05, Genuk Semarang;
- VII. TIN SURO MULYANINGSIH**, bertempat tinggal di Perum Handik Makmur III/IV, RT.10/RW.02, Genuk Semarang;
- VIII. SUHARDI**, bertempat tinggal di Kudu RT.06/RW.03, Genuk Semarang;
- IX. MARZUKI**, bertempat tinggal di Dong Biru, RT.03/RW.03, Genuk Semarang;
- X. MAIKO SLAMET WIYONO**, bertempat tinggal di Perum Griya Utama Blok A 42, RT.05/RW.07, Genuk Semarang;

Hal. 1 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**XI. RIYANTO**, bertempat tinggal di Kudu RT.02/RW.05, Genuk Semarang;

**XII. FANOTONA DANIEL GEA**, bertempat tinggal di Gajah Barat IV Nomor 28, RT.03/RW.09, Gayam Sari Semarang;

**XIII. ANDREAS EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Gajah Timur Dalam II, RT.07/RW.08, Gayamsari Semarang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dono Raharjo, S.H., M.Hum., Ketua KSPI Jawa Tengah dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Stasiun Jerakah Nomor 19-A, Tugu, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Espera Satya Offset:

01 No	02 N a m a	03 Masa Kerja	04 Gaji Pokok	05 TNJ Tetap	06 Jumlah
1	Siti Aisah	03/2/2000 (14 Th+)	Rp1.438.500	-	Rp1.438.500
2	Santoso	05/6/1992 (21 TH+)	Rp1.638.000	-	Rp1.638.500
3	Suhardi (A)	0/3/1992 (22 Th+)	Rp1.478.600	-	Rp1.478.600
4	Ery Cahyono	02/7/2007 (6 Th+)	Rp1.423.500	-	Rp1.423.500
5	Sukarni	03/8/1992 (22 Th+)	Rp1.477.500	-	Rp1.477.500
6	Mustar Hakim	03/3/1992 (22 Th+)	Rp1.636.500	-	Rp1.636.500
7.	T.S. Mulyoning	24/8/1999 (14 Th+)	Rp1.442.200	-	Rp1.442.200
8	Suhardi (B)	11/6/1995 (18 Th+)	Rp1.509.000	-	Rp1.509.000
9	Marzuki	08/4/1992 (22 Th+)	Rp1.486.500	-	Rp1.486.500
10	Maiko Slamet	13/1/2003 (11 Th+)	Rp1.440.000	-	Rp1.440.000
11	Riyanto	20/1/2003 (11 Th+)	Rp1.441.500	-	Rp1.441.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	F. Daniel Gea	13/5/2002 (12 Th+)	Rp1.530.400	229.560	Rp1.759.960
13.	A. Eko Prasetyo	0/5/2002 (12 Th+)	Rp1.445.500	-	Rp1.445.500

2. Bahwa Para Penggugat bekerja 7 (tujuh) jam sehari dalam seminggu, dan menerima hak sesuai dengan normative baik cuti, gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR);
3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun / pelanggaran dalam bentuk apapun, Para Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan petunjuk Tergugat;
4. Bahwa timbulnya permasalahan diawali dengan permintaan dari Pengurus Unit Kerja SPAI-SPMI PT. Espera Satya mengenai perubahan atas perincian skala upah yang ditetapkan oleh Tergugat yang dirasa tidak adil terhadap karyawan lama dan baru;
5. Bahwa penyelesaian secara bipartit telah dilakukan pada tanggal 20 dan 27 Maret 2014 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga akhirnya dimediasi di Disnakertans Kota Semarang tanggal 28 Maret 2014;
6. Bahwa atas permintaan mediator Para Pengurus SPAI-SPMI telah mengajukan rincian kenaikan upah kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada keputusan semula yaitu tidak mau berunding, sehingga tidak ada titik temu;
7. Bahwa sampai dengan tanggal 14 April 2014 tidak ada etika baik Tergugat untuk duduk bersama membahas skala upah, maka pada tanggal 21 April 2014 pengurus SPAI-FSPMI PT. Espera Satya mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja untuk tanggal 28, 29, 30 April 2014;
8. Bahwa dengan adanya surat pemberitahuan mogok kerja, pada tanggal 21 April 2014, Tergugat bersedia melakukan perundingan kembali melalui mediator, namun tidak tercapai kesepakatan;
9. Bahwa pada tanggal 26 April 2014 Tergugat mengeluarkan pengumuman yang memerintahkan para kartawan untuk tetap masuk kerja pada tanggal 28, 29, 30 April 2014 akan tetapi Para Pengurus tetap tidak bersedia selama tidak ada perundingan usulan skala upah;
10. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2014 Tergugat mengeluarkan surat PHK sepihak terhadap 10 pengurus SPAI-FSPMI PT. Espera Satya Offset;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan terjadinya PHK sepihak dari Tergugat terhadap Para Pengurus, pihak SPAI FSPMI telah berupaya menyelesaikan secara bipartit maupun melalui mediasi dengan pihak Manajemen akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, sehingga pada akhirnya pihak SPAI-FSPMI mengajukan surat pemberitahuan kegiatan mogok kerja pada tanggal 2 Juni 2014 yang rencananya melakukan mogok kerja pada tanggal 11 s/d 17 Juni 2014 yang Para Penggugat ikut terlibat di dalamnya. Dengan tuntutan revisi kenaikan skala upah dan cabut PHK sepihak terhadap 10 orang pengurus SPAI-FSPMI diminta untuk dipekerjakan kembali;
12. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pengurus pada tanggal 3 Mei 2014 yang kemudian disusul PHK terhadap Para Pengugat (Sdr. F Daniel dkk/ 13 orang) pada tanggal 13 Juni 2014 adalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja yang dianggap oleh Tergugat telah melakukan penghalang-halangan;
13. Bahwa Tergugat tidak memberikan THR tahun 2014 kepada Para Penggugat oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat tetap berkewajiban membayar THR kepada para Penggugat sesuai permenaker Nomor 04/Men 1994 masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	THR Tahun 2014
----	------	----------------

1	Siti Aisah	Rp1.438.500,00
2	Santoso	Rp1.638.000,00
3	Suhardi (A)	Rp1.478.600,00
4	Ery Cahyono	Rp1.423.500,00
5	Sukarni	Rp1.477.500,00
6	Mustar Hakim	Rp1.636.500,00
7	T.S. Mulyoning	Rp1.442.200,00
8	Suhardi (B)	Rp1.509.000,00
9	Marzuki	Rp1.486.500,00
10	Maiko Slamet	Rp1.440.000,00
11	Riyanto	Rp1.441.500,00
12	F. Daniel Gea	Rp1.759.960,00
13.	A. Eko Prasetyo	Rp1.445.500,00

14. Bahwa Tergugat memutus hubungan kerjanya kepada Para Penggugat dengan tanpa kesalahan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat menerima kembali sebagai karyawan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat sudah sepatutnya tetap membayar upah Para Penggugat selama dalam proses dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, masing-masing sebesar:

No	Nama	Gaji Bulan Juni s/d Desember 2014
1	Siti Aisah	Rp1.438.500 x 7 = Rp10.069.500,00
2	Santoso	Rp1.638.000 x 7 = Rp11.466.000,00
3	Suhardi (A)	Rp1.478.600 x 7 = Rp10.350.200,00
4	Ery Cahyono	Rp1.423.500 x 7 = Rp9.964.500,00
5	Sukarni	Rp1.500.000 x 7 = Rp10.500.000,00
6	Mustar Hakim	Rp1.636.500 x 7 = Rp11.455.500,00
7	T.S. Mulyoningsih	Rp1.442.200 x 7 = Rp10.095.400,00
8	Suhardi (B)	Rp1.509.000 x 7 = Rp10.563.000,00
9	Marzuki	Rp1.486.500 x 7 = Rp10.405.500,00
10	Maiko Slamet	Rp1.440.000 x 7 = Rp10.080.000,00
11	Riyanto	Rp1.441.500 x 7 = Rp10.090.500,00
12	F. Daniel Gea	Rp1.759.960 x 7 = Rp12.319.720,00
13	Andreas	Rp1.445.500 x 7 = Rp10.118.500,00

Sesuai Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PU-IX/2011 Tahun 2011;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Membayar Uang THR tahun 2014 kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No	N a m a	THR Tahun 2014
1	Siti Aisah	Rp1.438.500,00
2	Santoso	Rp1.638.000,00
3	Suhardi (A)	Rp1.478.600,00

Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ery Cahyono	Rp1.423.500,00
5	Sukarni	Rp1.477.500,00
6	Mustar Hakim	Rp1.636.500,00
7	T.S. Mulyoning	Rp1.442.200,00
8	Suhardi (B)	Rp1.509.000,00
9	Marzuki	Rp1.486.500,00
10	Maiko Slamet	Rp1.440.000,00
11	Riyanto	Rp1.441.500,00
12	F. Daniel Gea	Rp1.759.960,00
13.	A. Eko Prasetyo	Rp1.445.500,00

3. Membayar Upah selama proses dari bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar sebagai berikut:

No

	Nama	Gaji Bulan Juni s/d Desember 2014
1	Siti Aisah	Rp1.438.500 x 7 =Rp10.069.500
2	Santoso	Rp1.638.000 x 7 = Rp11.466.000
3	Suhardi (A)	Rp1.478.600 x 7 = Rp10.350.200
4	Ery Cahyono	Rp1.423.500 x 7 = Rp 9.964.500
5	Sukarni	Rp1.500.000 x 7 = Rp10.500.000
6	Mustar Hakim	Rp1.636.500 x 7 = Rp11.455.500
7	T.S. Mulyoningsih	Rp1.442.200 x 7 = Rp10.095.400
8	Suhardi (B)	Rp1.509.000 x 7 = Rp10.563.000
9	Marzuki	Rp1.486.500 x 7 = Rp10.405.500
10	Maiko Slamet	Rp1.440.000 x 7 = Rp10.080.000
11	Riyanto	Rp1.441.500 x 7 = Rp10.090.500
12	F. Daniel Gea	Rp1.759.960 x 7 = Rp12.319.720
13	Andreas	Rp1.445.500 x 7 = Rp10.118.500





4. Menyatakan menurut hukum; pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat (13 orang) adalah tidak syah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima kembali Para Penggugat sebagai Karyawan Tergugat;

Atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Bahwa benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat PT. Espera Satya Offset yang beralamat di Jl. Genuk Sari Nomor 38 Genuk Semarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat;
- Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat “belum pernah” dilakukan perundingan secara bipartite sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: “Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

- Bahwa demikian pula Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat belum dilakukan mediasi yang dilakukan oleh Mediator yang berada di kota Semarang yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang dalam hal ini adalah Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang;
- Bahwa sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan perundingan Bipartit adalah “wajib” demikian pula sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 menerangkan sebelum salah satu pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial maka sebelumnya harus dilakukan Mediasi;
- Bahwa Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014, tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menganjurkan PT. Espera Satya tetap melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena Para Penggugat yang sebenarnya tidak pernah dilakukan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan yang dilakukan mediasi adalah karyawan lain PT. Espera Satya yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dalam perkara yang sama dan saat ini 10 (sepuluh) orang tersebut juga telah mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 47/Pdt.Sus.PHI/G/2014/PN.Smg.;

- Bahwa oleh karena Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014, tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang cacat hukum dan oleh karenanya Batal Demi Hukum karena yang sebenarnya Mediator belum pernah melakukan Mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu sudah sepatutnya  
gugatan Para Penggugat  
dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi:**

- 1 Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa seluruh dalil Para Penggugat Rekonvensi pada bab Konvensi mohon dianggap termuat kembali pada bab Rekonvensi dan menjadi alasan gugatan Rekonvensi;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak kenaikan UMK tahun 2013 telah menyusun sistem skala upah yang baru yang telah disetujui pula oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan penyusunan sistem skala upah adalah hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Pengusaha sedangkan Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak untuk menentukan dan atau menuntut perubahan sistem skala upah;
- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistem skala upah sudah sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah berbunyi: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja / buruh di perusahaan;
- 5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistem dan mekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah dengan pertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenakerjaan;
- 6 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistem skala upah sudah sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan, yaitu dengan mempertimbangkan:
  - 1 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
  - 2 Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;



- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret 2014 telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT. Espera Satya;
- 2 Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitan dengan perubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidak normatif karena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan penyusunan struktur dan skala upah dan pula di perusahaan milik Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi telah memiliki sistem skala upah bagi seluruh karyawanya;
- 3 Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan niat yang baik bersedia melakukan dialog/mediasi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara bipartite maupun secara tripartit, dan selama mediasi para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senantiasa memaksakan kehendak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dilakukan perubahan sistem skala upah sebagaimana yang dikehendaknya dan mereka senantiasa mengancam akan menggerakkan kepada seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan mogok kerja dengan cara demo;
- 4 Bahwa terhadap ancaman tersebut Mediator Hubungan Industrial Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Semarang telah berkali-kali menghimbau kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan Demonstrasi Mogok Kerja karena tuntutan mereka tidak normatif dan lebih baik diselesaikan secara mediasi;
- 5 Bahwa Mediasi berkaitan dengan tuntutan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ternyata tidak mencapai titik temu dan selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan memaksakan kepada seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk demonstrasi mogok kerja dengan cara melakukan orasi depan pintu masuk kantor/perusahaan milik Penggugat Rekonvensi yang dilakukan pada tanggal 28, 29 dan 30 April 2014 dan dilanjutkan mogok kerja pada tanggal 11, 12, dan 13 Juni 2014;
- 6 Bahwa Demonstrasi Mogok Kerja sebagaimana tersebut diatas digerakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedangkan dasar

Hal. 11 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan mereka adalah sesuatu yang tidak normative sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bergerak di bidang jasa percetakan karena banyak beberapa pekerjaan yang akhirnya tidak dapat selesai dan diserahkan kepada pemesan sesuai waktu yang telah dijanjikan;

- Bahwa selain itu para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama melakukan demo mogok kerja, telah memprovokasi dan mengintimidasi para karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tidak bekerja dan tidak melakukan lembur;
- Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat demo telah menghalang halangi para karyawan lain yang hendak masuk kerja;

1 Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas demi menyelamatkan perusahaan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mempekerjakan sekitar 400 (empat ratus) orang karyawan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 13 Juni 2014 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang, adapun orang tersebut adalah:

- 1) Siti Aisah;
- 2) Santoso
- 3) Suhardi
- 4) Erry Cahyono
- 5) Sukarni
- 6) Mustar Hakim
- 7) Tin Suro Mulyaningsih
- 8) Suhardi
- 9) Marzuki
- 10) Maiko Slamet Wahyono
- 11) Riyanto
- 12) Fanotona Daniel Gea
- 13) Andreas Eko Prasetyo

2 Bahwa perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sah dan tidak melanggar hukum dan berlaku sejak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhitung sejak bulan tanggal 13 Juni 2014 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah bukan lagi sebagai karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lagi dan sudah tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun juga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan sah secara hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 13 Juni 2014;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tanggal 13 Juni 2014;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 2 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan PHK tanggal 3 Mei 2014 yang dilekuarkan oleh Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Pengugat dengan Tergugat berakhir sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama 11 bulan secara tunai yaitu sebagai berikut:

1. Siti Aisah 11 x Rp1.438.500	=Rp15.823.500,00
2. Santoso 11x Rp1.638.000	=Rp18.018.000,00
3. Suhardi (A) 11 x Rp1.479.000	=Rp16.269.000,00
4. Erry Cahyono 11 x Rp1.423.500	=Rp15.658.500,00
5. Sukarni 11 x Rp1.477.500	=Rp16.252.500,00

Hal. 13 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mustar Hakim 11 x Rp1.636.500 =Rp18.001.500,00
  7. Tin Suro Mulyaningsih 11 x Rp1.440.000 =Rp15.840.000,00
  8. Suhardi (B) 11 x Rp1.509.000 =Rp16.599.000,00
  9. Marzuki 11x Rp1.486.500 =Rp16.351.500,00
  10. Maiko Slamet Wahyono 11 x Rp1.440.000 =Rp15.840.000,00
  11. Riyanto 11 x Rp1.441.500 =Rp15.856.500,00
  12. Fanotona Daniel Gea 11 x Rp1.759.690 =Rp19.356.590,00
  13. Andreas Eko Praseto 11 x Rp1.449.200 =Rp15.941.200,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Para Penggugat tahun 2014 secara tunai yaitu sebagai berikut:
- 1 Siti Aisah = Rp1.438.500,000
  - 2 Santoso = Rp1.638.000,00
  - 3 Suhardi (A) = Rp1.479.000,00
  - 4 Erry Cahyono = Rp1.423.500,00
  - 5 Sukarni = Rp1.477.500,00
  - 6 Mustar Hakim = Rp1.636.500,00
  - 7 Tin Suro Mulyaningsih = Rp1.440.000,00
  - 8 Suhardi (B) = Rp1.509.000,00
  - 9 Marzuki = Rp1.486.500,00
  - 10 Maiko Slamet Wahyono = Rp1.440.000,00
  - 11 Riyanto = Rp1.441.500,00
  - 12 Fanotona Daniel Gea = Rp1.759.690,00
  - 13 Andreas Eko Praseto = Rp1.449.200,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon dan lain-lain secara tunai dengan total Rp452.242.072,00 (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Siti Aisiah masa kerja 14 tahun upah Rp1.438.500,00 uang pesangonnya adalah:
    - uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.438.500$  = Rp25.893.000,00
    - uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}1.456.500$  = Rp 7.192.500,00
    - uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}33.085.500$  = Rp 4.962.825,00
    - Jumlah total** = **Rp38.048.325,00**
  2. Santoso masa kerja 21 tahun upah Rp1.638.000,00 uang pesangonnya adalah:
    - uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}1.638.000,-$  = Rp29.484.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang penghargaan masa kerja 8 x Rp.1.638.000 = Rp13.104.000,00
- uang penggantian hak 15% x 42.588.000, = Rp 6.388.200,00
- Jumlah total = Rp48.976.200,00**
3. Suhardi (A) masa kerja 22 tahun upah Rp1.479.000,00 uang pesangonnya adalah:
- uang pesangon 2 x 9 x Rp1.479.000 = Rp26.622.000,00
- uang penghargaan masa kerja 8 x Rp.1.479.000 = Rp11.832.000,00
- uang penggantian hak 15% x 38.454.000 = Rp 5.768.100,00
- Jumlah total = Rp44.222.100,00**
4. Eri Cahyono masa kerja 6 tahun upah Rp1.423.500,00 uang pesangonnya adalah:
- uang pesangon 2 x 7 x Rp. 1.423.500 = Rp19.929.000,00
- uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.423.500 = Rp 4.270.500,00
- uang penggantian hak 15% x 24.199.500 = Rp 3.629.925,00
- Jumlah total = Rp27.829.425,00**
5. Sukarni masa kerja 22 tahun upah Rp1.477.500,00 uang pesangonnya adalah:
- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.477.500 = Rp26.595.000,00
- uang penghargaan masa kerja 8 x Rp1.477.500 = Rp11.820.000,00
- uang penggantian hak 15% x 38.415.000 = Rp 5.762.250,00
- Jumlah total = Rp44.177.250,00**
6. Mustar Hakim. masa kerja 22 tahun upah Rp1.636.500,00 uang pesangonnya adalah:
- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.636.500 = Rp29.457.000,00
- uang penghargaan masa kerja 8 x Rp1.636.500 = Rp13.092.000,00
- uang penggantian hak 15% x 42.549.000 = Rp 6.382.350,00
- Jumlah total = Rp48.931.350,00**
7. Tin S. Mulyaningsing masa kerja 14 tahun upah Rp1.440.000,00 uang pesangonnya adalah :
- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.440.000 = Rp25.920.000,00
- uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.440.000 = Rp 7.200.000,00
- uang penggantian hak 15% x 33.120.000 = Rp 4.968.000,00
- Jumlah total = Rp38.088.000,00**
8. Suhardi (B) masa kerja 18 tahun upah Rp1.509.000,00 uang pesangonnya adalah:

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1,509.000	= Rp27.162.000,00
- uang penghargaan masa kerja 7x Rp.1,509.000	= Rp10.563.000,00
- uang penggantian hak 15% x 37.725.000	= Rp 5.658.750,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp43.383.750,00</b>

9. Marzuki masa kerja 22 tahun upah Rp1.486.500,00 uang pesangonnya adalah:

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.486.500	= Rp26.757.000,00
- uang penghargaan masa kerja 8x Rp 1.486.500	= Rp11.892.000,00
- uang penggantian hak 15% x 38.649.000	= Rp 5.797.350,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp44.446.350,00</b>

10. Maiko Slamet Wahyono masa kerja 11 tahun upah Rp1.440.000,00 uang pesangonnya:

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.440.000	= Rp25.920.000,00
- uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.440.000	= Rp 5.760.000,00
- uang penggantian hak 15% x 31.680.000	= Rp 4.752.000,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp36.432.000,00</b>

11. Riyanto masa kerja 11 tahun upah Rp. 1.441.500,- uang pesangonnya :

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.441.500	= Rp25.947.000,00
- uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 1.441,500	= Rp 5.766.000,00
- uang penggantian hak 15% x 31.713.000	= Rp 4.756.950,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp36.469.950,00</b>

12. Fanotona D. Gea masa kerja 12 tahun upah Rp1,759.690,00 uang pesangonnya :

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.759.690	= Rp31.674.420,00
- uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.1,759.690	= Rp 8.798.450,00
- uang penggantian hak 15% x 40.445.870	= Rp 6.066.880,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp46.512.750,00</b>

13. Andreas Eko P masa kerja 12 tahun upah Rp1.449.200,00 uang pesangonnya:

- uang pesangon 2 x 9 x Rp. 1.449.200	= Rp26.085.600,00
- uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 1,449,200	= Rp 5.796.800,00
- uang penggantian hak 15% x 31.882.400	= Rp 4.782.360,00
<b>Jumlah total</b>	<b>= Rp36.664.760,00</b>

7. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



**III. Dalam Konvensi Dan Rekonsvnsi:**

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 2 April 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/K/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 7 Mei 2015, kemudian Kuasa Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbangan hukum dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

**Dalam Eksepsi**

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 dan 40 menyatakan “dalam perselisihan hubungan industrial antara Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah keluar Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang dan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 19/HI/PHK/VIII/2014;

- 1 Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014, dan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 19/HI/PHK/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota



Semarang sepanjang berkaitan dengan masalah perselisihan hubungan industrial antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat adalah tidak benar karena perselisihan yang terjadi antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali belum pernah dilakukan mediasi oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang dan juga belum pernah dilakukan mediasi secara Bipartit antara Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;

2. Memang benar nama Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dicantumkan dalam Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014 dan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 19/HI/PHK/VIII/2014, yang seakan-akan perselisihan antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat telah dilakukan Mediasi oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang padahal sama sekali belum pernah dilakukan mediasi;
3. Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014 dan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 19/HI/PHK/VIII/2014, sebenarnya berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang mendapat Surat PHK dari Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 13 Mei 2014 (diperiksa dalam perkara lain terdaftar dengan perkara Nomor 47/Pdt-Sus-PHI/G/2014/PN.Smg) bukan dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, namun pada saat mediasi selesai, terjadilah PHK terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan surat PHK tertanggal 13 Juni 2014 dan atas kejadian tersebut Mediator tanpa melakukan mediasi antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan serta merta memasukkan nama Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam Surat Anjuran yang seakan-akan telah dilakukan Mediasi padahal sama sekali belum pernah dilakukan Mediasi;
4. Sebagaimana keterangan para saksi Pemohon Kasasi/Tergugat di persidangan menarangkan bahwa berkaitan perselisihan antara Para



Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak atau belum pernah dilakukan mediasi secara bipartite maupun secara Tripartite oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang;

- 5 Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 diterangkan bahwa sebelum gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan oleh salah satu pihak maka harus terlebih dahulu dilakukan Mediasi, dan oleh karena perselisihan antara Para Termohon Eksekusi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat ternyata belum pernah dilakukan mediasi maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6 Mengenai Surat Anjuran Nomor 567/4967/2014 dan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Kerja Nomor 19/HI/PHK/VIII/2014 Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang haruslah dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum dan oleh karenanya tidak sah;

#### **Dalam Konvensi**

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya melihat apakah aksi mogok yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang dan apakah surat PHK yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sah menurut hukum;

- I  
mence  
memu  
Mejeli  
Pengg  
tetapi  
perkar  
aktif  
keputu  
untuk



terjadi  
diatur

- I  
PT. E  
tangga  
yang r  
Para  
untuk  
dan ya  
Sakdi  
Pengg  
Kasasi  
(dua r  
diatur  
system  
Kepm  
Tahun  
Kasasi  
secara  
Pengg

- I  
dasar  
Pengg  
secara  
Termc  
sangat  
Kasasi  
Tergu  
Kasasi

- I  
perusa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengg  
Pengg  
masuk  
3 (tiga  
(sepul  
Kasasi  
diperb

- I  
melak  
2014 s  
ketera  
produl  
Kasasi  
untuk  
untuk  
29, 30  
demo

- I  
perbu  
kerja  
melib  
kesala  
Pemuk  
Para  
tertang  
dinyat  
karena  
perbu  
karena  
menda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim tidak teliti dalam membaca bukti waktu terjadinya surat PHK yang dibuat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap Para Termohon kasasi sehingga berakibat amar putusan keliru;
  - Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dibuat oleh Pemohon Kasasi Tergugat terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah Tertanggal 13 Juni 2014 (periksa bukti Penggugat Nomor 15A s/d 15 M) bukan tanggal 3 Mei 2014 sedangkan Majelis Hakim dalam amar putusannya angka 2 menyebutkan “Menyatakan Surat Keputusan PHK tanggal 3 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah” sedangkan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah membuat surat PHK kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tertanggal 3 Mei 2014;
  - Bahwa amar putusan Hakim tersebut keliru karena tidak berdasar hukum dan karena terjadinya kekliruan dalam pertimbangan hukumnya maka berakibat terjadinya kekeliruan pada amar putusan lainnya dan oleh karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang haruslah di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Mei 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun mogok kerja secara formal sah, namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti P.T-16.a sampai dengan bukti T.16.h, jika bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat Lala Laura Mukin, maka terbukti Para Penggugat dalam melakukan mogok kerja tidak dilakukan secara tertib karena menghalangi pekerja yang tidak ikut mogok kerja masuk kerja, hal ini melanggar ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas, maka patut dan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus dengan memperoleh hak-hak berupa 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

a. Siti Aisah:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.438.500,00	=Rp12.946.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.438.500,00	=Rp 7.192.500,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp20.139.000,00	=Rp 3.020.850,00
- Uang THR Tahun 2014	<u>=Rp 1.438.500,00</u>
Jumlah	=Rp24.598.350,00

(dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

b. Santoso:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.638.000,00	=Rp14.742.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.638.000,00	=Rp13.104.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp27.846.000,00	=Rp 4.176.900,00
- Uang THR Tahun 2014	<u>=Rp 1.638.000,00</u>
Jumlah	=Rp33.660.900,00

(tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

c. Suhardi (A):

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.479.000,00	=Rp13.311.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.479.000,00	=Rp11.832.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp25.143.000,00	=Rp 3.771.450,00
- Uang THR Tahun 2014	<u>=Rp 1.479.000,00</u>
Jumlah	=Rp30.393.450,00

(tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

d. Eri Cahyono:

- Uang Pesangon 1 x 7 x Rp1.423.500,00	=Rp 9.964.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.423.500,00	=Rp 4.270.500,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp14.235.000,00	=Rp 2.135.250,00
- Uang THR Tahun 2014	<u>=Rp 1.423.500,00</u>
Jumlah	=Rp17.793.750,00

(tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

e. Sukani:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.477.500,00	=Rp13.297.500,00
--	------------------

Hal. 23 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.477.500,00	=Rp11.820.500,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp25.117.500,00	=Rp 3.767.625,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.477.500,00
Jumlah	=Rp30.393.125,00

(tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

**f. Mustar Hakim:**

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.636.500,00	=Rp14.728.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.636.500,00	=Rp13.092.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp27.820.500,00	=Rp 4.173.075,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.636.500,00
Jumlah	=Rp33.630.075,00

(tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);

**g. Tin S Mulyaningsih:**

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.440.000,00	=Rp12.960.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.440.000,00	=Rp 7.200.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp20.160.000,00	=Rp 3.024.075,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.440.000,00
Jumlah	=Rp24.624.000,00

(dua puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**h. Suhardi (B):**

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.509.000,00	=Rp13.581.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp1.509.000,00	=Rp10.563.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp24.144.000,00	=Rp 3.621.600,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.509.000,00
Jumlah	=Rp29.274.600,00

(dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

**i. Marzuki:**

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.486.500,00	=Rp13.378.500,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 8 x Rp1.486.500,00	=Rp11.892.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp25.270.500,00	=Rp 3.790.575,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.486.500,00
Jumlah	=Rp30.547.575,00

(tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);



j. Maiko Slamet Wahyono:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.440.000,00	=Rp12.960.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp1.440.000,00	=Rp 5.760.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp18.720.000,00	=Rp 2.808.000,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.440.000,00
Jumlah	=Rp22.968.000,00

(dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

k. Fanotona D. Gea:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.759.690,00	=Rp15.837.210,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp1.759.690,00	=Rp 8.798.450,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp24.635.660,00	=Rp 3.695.349,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.759.690,00
Jumlah	=Rp30.090.699,00

(tiga puluh juta sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

l. Andreas Eko P:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp1.449.200,00	=Rp13.042.800,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp1.449.200,00	=Rp 7.596.800,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp20.639.600,00	=Rp 3.095.940,00
- Uang THR Tahun 2014	=Rp 1.449.200,00
Jumlah	=Rp25.184.740,00

(dua puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ESPERA SATYA OFFSET** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 2 April 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, walaupun permohonan kasasi dikabulkan, namun karena Pemohon Kasasi dihukum membayar uang, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ESPERA SATYA OFFSET** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.Smg., tanggal 2 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-haknya kepada Para Penggugat sebagai berikut:
  - a. Siti Aisah sebesar Rp24.598.350,00 (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - b. Santoso sebesar Rp33.660.900,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. Suhardi A sebesar Rp30.393.450,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - d. Eri Cahyono sebesar Rp17.793.750,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - e. Sukani sebesar Rp30.393.125,00 (tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - f. Mustar Hakim sebesar Rp33.630.075,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
  - g. Tin S Mulyaningsih sebesar Rp24.624.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - h. Suhardi (B) sebesar Rp29.274.600,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - i. Marzuki sebesar Rp30.547.575,00 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan lima ratus tujuh puluh lima rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Maiko Slamet Wahyono sebesar Rp22.968.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- k. Fanotona D. Gea sebesar Rp30.090.699,00 (tiga puluh juta sermbilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- l. Andreas Eko P sebesar Rp25.184.740,00 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H.,M.H., dan Bernard, S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/ Dr. Fauzan, S.H.,M.H.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd/ Bernard, S.H.,M.M.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

## Panitera Pengganti

ttd/  
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.  
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 27 dari 27 hal.Put.Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015